

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berbicara perkawinan, dalam islam biasa disebut dengan kata nakaha yang berarti nikah. Dimana mempelai wanita di kenal sebagai *nakihatun* sedangkan mempelai pria di namakan *nakihun*. Adapun definisi perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara pria dan wanita dan kedua mempelai hidup bersama dalam rumah tangga guna mendapatkan keturunan sesuai syariat islam. Pernikahan sendiri mempunyai tujuan yang tak lain adalah untuk membentuk dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.¹ Sedangkan tujuan dari perkawinan menurut agama islam yakni guna mencukupi petunjuk agama sebagai bentuk mewujudkan keluarga yang harmonis, serta sejahtera dan makmur sentosa. Maksud dari sejahtera yaitu terciptanya ketenangan, keamanan lahir dan bathin, alhasil datang kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.²

Tujuan pernikahan tidak cukup itu, didalam hadis di riwayatkan imam muslim dari abi hurairah bahwasannya mempunyai anak menjadikan kemanfaatan pada orang tuanya kelak sudah meninggal dunia, semua itu disebabkan doa anak shaleh salah satu amalan yang tidak terputus untuk

¹ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008, *Hukum dan Hukum Islam*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 79

² Said Agil Husin Al-Munawar, 2004, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial, Penamadani*, Jakarta, hlm.106.

kedua orang tua nya walaupun sudah meninggal dunia.³ Namun tidak semua pasutri di karuniai keturunan disebabkan berbagai hal salah satunya dari pihak suami ataupun istri.

Seiring kemajuan zaman, teknologi semakin canggih, hal tersebut memicu para ilmuwan dan dokter melakukan penelitian sehingga menemukan teknologi dibidang rekayasa genetika dalam maksud membantu pasangan suami istri mendapatkan keturunan. Penemuan ini sangat membantu bagi manusia, khususnya bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan secara alami. Berkenaan dengan masalah “inseminasi buatan” yang dianggap sebagai penemuan ilmiah yang membawa manfaat besar bagi manusia, khususnya bagi suami istri yang tidak memiliki anak melalui inseminasi alami (*in vivo*), metode baru inseminasi di luar kandungan (*in vitro*) telah ditemukan. Salah satu solusi yang ditemukan para ilmuwan adalah teknik *fertilisasi in vitro*, yang dikenal dengan IVF (*In Vitro Vetrilization*), atau IVF.⁴

Hal ini memicu banyak persepsi yang membuat cendekiawan dan cendekiawan muslim sepakat membolehkan inseminasi buatan, asalkan sperma dan sel telur yang diproses berasal dari suami istri yang sah. Perbedaannya adalah *fertilisasi in vitro* dengan *surrogacy*, yaitu suatu bentuk usaha untuk melakukan pembuahan dengan cara mengumpulkan *ovum* (sel telur) bersama sperma suami istri di dalam cawan kemudian ditanamkan di

³ Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Insani*, Jakarta, hlm.188.

⁴ Najib Junaidi, Ahmad Musta'in Syafi'ie, *Penanaman Embrio Pada Rahim Istri Yang Lain (Analisis kritis Terhadap Fatwa MUI Tentang Kehamilan Berbantu)*, Jurnal Hukum Islam Volume 17 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 193.

dalam rahim wanita sewaan. Sesuai dengan kesepakatan yang menimbulkan ikatan emosional antara ibu hamil (disewa rahimnya) dengan anak yang dikandungnya.⁵ *Surrogacy* adalah penggunaan rahim wanita lain untuk menampung sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma, dan janin tersebut dibawa oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak tersebut diserahkan kepada pemilik sel telur dan sperma guna memeliharanya dan dianggap anak kandungnya.

Praktik *surrogacy* telah mendapat berbagai tanggapan dari negara-negara di seluruh dunia. Jerman, Prancis, Swiss, dan Italia adalah beberapa negara yang melarang keras praktik *surrogacy*. Namun, praktik *surrogacy* itu legal di sejumlah negara, seperti Rusia, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, Thailand, dan India.⁶

Secara umum, negara-negara Islam di Timur Tengah melarang praktik *surrogacy*. Iran adalah satu-satunya negara Islam yang melegalkan praktik *surrogacy*. Portal *Al-Jazeera Net* edisi 2 Juni 2008 menerbitkan sebuah artikel berjudul “*Ta’jir al-Rahim bi Iran Jadal Ijtima’i Raghma al-Ibahah al-Fiqhiyyah*” (Sewa Rahim di Iran Menjadi Debat Publik Kendati Boleh Menurut Fiqih). Artikel tersebut menyatakan bahwa Ayatollah Mousavi Khomeini telah mengeluarkan fatwa yang mengizinkan praktik penyewaan

⁵ Ibid 6 isjd.pdii.go.id/admin/jurnal/611083344_1693.pdf, diakses pada 9 Agustus 2017, pukul 14.35 WIB.

⁶Ibid

rahim tiga puluh tahun yang lalu, dan fatwa ini termasuk dalam undang-undang yang berlaku di Iran.⁷

Banyak hal yang melatarbelakangi praktik *surrogacy* yaitu⁸ rahim wanita tidak berfungsi dan lemah untuk melahirkan janin sedangkan sel telurnya masih bagus. Selain itu, rahim wanita tersebut dinilai lumpuh akibat penyakitnya sementara sel telurnya masih bagus, dan sebelum itu janin meninggal di dalam rahim atau menjalani operasi caesar berulang kali. Namun, telurnya masih berfungsi dengan baik.

Dalam kasus lain, wanita tersebut tidak ingin hamil demi kenyamanan pribadi seperti menjaga tubuh agar tetap cantik, dan takut akan melahirkan. Alasan itu dijadikan salah satu senjata sehingga praktik *surrogacy* begitu meluas pada sebagian besar perempuan di Eropa dan berbagai negara lainnya.

Di Indonesia, pada tahun 2009, media memberitakan adanya praktik mempekerjakan ibu pengganti. Ia adalah seorang seniman bernama Zarema Marafsur yang melakukan kesepakatan sewa Rahim dengan suami istri yang berdomisili di Surabaya, dimana berjanji akan di berikan uang, mobil dan rumah,⁹ hal ini menandakan di Indonesia ada persewaan rahim (ibu pengganti) yang beragama Islam.

Pada dasarnya di Indonesia islam terbagi menjadi beberapa aliran yang direpresentasikan kedalam beberapa ormas islam seperti Sunni, Syiah,

⁷Najib Junaidi, Ahmad Musta'in Syafi'ie, *Penanaman Embrio Pada Rahim Istri Yang Lain (Analisis kritis Terhadap Fatwa MUI Tentang Kehamilan Berbantu)*, Jurnal Hukum Islam Volume 17 Nomor 2, Desember 2019, 193.

⁸ Dr. Hindun Al-Hauli, *Ta'jir Al-Arham Fii Al-Fiqh Al-Islamy*, hlm: 278

⁹ <http://racheedus.wordpress.com/2009/02/23/nadya-suleman-ibu-14-anak-bayi-tabung/> diakses pada 22 September 2017 pukul 16.30

dan Ahmadiyah. Sunni di Indonesia di representasikan kedalam dua kelompok besar: Nahdlatul Ulama yang mewakili sebagian besar umat Islam Sunni yang berkarakter tradisional dengan figure ulama *ortodoks* (kyai). Sementara Muhammadiyah mewakili umat Islam sunni yang modern, anti bid'ah, tahayul, dan kufarat. Sementara itu, ada kelompok-kelompok Islam lainnya diluar kelompok-kelompok tersebut yang tidak terpaku pada ajaran tradisional maupun modern, termasuk aliran Syi'ah dan Ahmadiyah.

Begitu juga di Kediri terdapat beberapa kelompok ormas Islam diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, dan Wahidiyah. Dari setiap ormas tersebut tentu memiliki persepsi hukum masing-masing terkait sewa rahim dalam proses bayi tabung.

Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, praktik sewa rahim tidak di perbolehkan secara mutlak walaupun dalam proses bayi tabungnya di perbolehkan dengan syarat sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah dan sel telurnya dititipkan pada Rahim asal sel telur tersebut bukan wanita lain walaupun istrinya suami tersebut, dengan alasan akan menimbulkan kerumitan dalam hal nasab dan waris.¹⁰

Berbeda halnya Wahidiyah, praktik sewa Rahim di perbolehkan karna merupakan salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk melanggengkan keturunan namun terhalang oleh batas kemampuan yang dimiliki sehingga sewa Rahim menjadi salah satu solusi, akan tetapi harus dengan alasan syar'i dalam hukum Islam, bukan alasan untuk takut menua karna mengandung dan

¹⁰ Wawancara dengan Abu Bakar Abdul Jalil, 15 Desember 2023, di Kantor PC NU Kota Kediri, dan wawancara dengan Achmad Khoirudin, 18 Desember 2023, di Kantor PDM Kota Kediri.

melahirkan.¹¹ Sama halnya seperti Wahidiyah, menurut LDII sewa Rahim di perbolehkan dengan adanya alasan syar'i namun ibu penggantinya harus merupakan istri kedua dari suaminya, selain itu tidak diperbolehkan.¹²

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimana ormas islam di kota Kediri dalam menetapkan hukumnya sehingga menghasilkan perbedaan pandangan hukum, dan Indonesia belum memiliki aturan yang khusus dan spesifik mengenai *surrogate mother* tersebut. Maka jika kita ingin mengetahui, aturan dan ketentuan yang terkait tersebut, maka *surrogate mother* terkait dan berhubungan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya bagaimana status hukum anak yang lahir dari hasil sewa rahim tersebut. Maka harus melihat terlebih dahulu pengertian mengenai anak yang sah dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan dikatakan bahwa yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan dalam hukum islam, berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istrinya.

Sebenarnya secara biologis, anak yang dilahirkan oleh si ibu pengganti dari adanya sewa rahim tersebut adalah anak dari si pasangan suami dan istri tersebut, hanya saja dilahirkan melalui perempuan lain. Akan tetapi,

¹¹ Wawancara dengan Agung Riyanto, 22 desember 2023, di kantor DPP LDII Kota Kediri.

¹² Wawancara dengan Abdul Majid Ali Fikri, 21 desember 2023, di Yayasan Perjuangan Wahidiyah.

mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat, untuk melihat golongan anak dari kasus *surrogate mother*, harus dilihat dulu status perkawinan dari wanita *surrogate*.

Anak yang dilahirkan dari sewa rahim dapat berstatus sebagai anak di luar perkawinan yang tidak diakui, jika status wanita *surrogate-nya* adalah gadis atau janda. Dalam hal ini, anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari hubungan suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan lain.¹³

Selain itu juga untuk mengetahui lebih dalam terkait hukum sewa rahim dari setiap ormas islam di kota Kediri yang mana hasilnya dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum tentang sikap yang harus di ambil ketika mengalami masalah tentang ovum maupun rahim yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga penulis sampai kepada judul **“Persepsi Ormas Islam Kota Kediri Terhadap Sewa Rahim Dalam Proses Bayi Tabung”**

B. Fokus Penelitian

Merujuk pemaparan, penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimana hukum sewa rahim dalam proses bayi tabung?
2. Bagaimana persepsi ormas islam kota Kediri tentang sewa rahim dalam proses bayi tabung?

¹³ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia, 2012, hlm. 120-123

C. Tujuan Penelitian

Pada kesempatan ini, tujuan penelitian yang paling sesuai yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum sewa rahim dalam proses bayi tabung.
2. Untuk mengetahui persepsi ormas islam kota Kediri terhadap sewa Rahim dalam proses bayi tabung.

D. Manfaat Penelitian

Sangat banyak manfaat dari penelitian ini, sehingga penulis berharap agar menghasilkan manfaat bagi semua orang yang berupa:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta dapat mengetahui hukum-hukum islam yang lebih dalam sehingga dapat lebih bijak dalam memutuskan perkara dan pengetahuan mendasar terkait Persepsi Ormas Islam Kota Kediri Terhadap Sewa Rahim Dalam Proses Bayi Tabung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Diharapkan bisa bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmu sebagaimana mestinya tentang Persepsi Ormas Islam Kota Kediri Terhadap Sewa Rahim Dalam Proses Bayi Tabung, serta untuk memenuhi syarat akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah IAIN Kediri.

b. Bagi masyarakat

Tidak cukup sampai masyarakat tapi hasil dari penelitian ini dapat mencerdaskan bangsa, memelihara rumah tangga, dan memotivasi untuk mendalami hukum agama islam lebih dalam lagi. Dan tentunya sangat menambah wawasan terkhusus pasangan suami istri sebagai bahan bacaan serta informasi bagi masyarakat luas dapat mengetahui pandangan Hukum Islam tentang Persepsi Ormas Islam Kota Kediri Terhadap Sewa Rahim Dalam Proses Bayi Tabung. Dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi reproduksi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Persepsi Ormas Islam Kota Kediri Terhadap Sewa Rahim Dalam Proses Bayi Tabung sebelumnya telah dilakukan. Namun, penelitian tersebut menghasilkan banyak perbedaan topik penelitian maupun hasil akhir yang dicapai. Setelah menelaah lebih dalam, ditemukan makalah akademik yang hampir serupa namun berbeda pada kesimpulannya, sehingga membuat penulis termotivasi untuk dijadikan sebagai referensi. Berikut penjelasan sederhananya:

1. Jurnal penelitian dari Najib Junaidi dan Ahmad Musta'in Syafi'ie yang berjudul "*Penanaman Embrio pada Rahim Istri yang Lain (Analsis Kritis terhadap Fatwa MUI Tentang Kehamilan Berbantu)*". Dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Tahun 2019. Hasil penelitian ini mengenai yang berhak menyandang status ibu yang diwariskan adalah wanita hamil dan melahirkan, sehingga wanita tersebut juga memiliki

hubungan pewarisan dengan anak yang dilahirkannya. Sedangkan wanita yang memiliki sel telur yang menjadi nenek moyangnya dapat disamakan dengan ibu menyusui yang harus dihormati oleh anaknya tetapi tidak memiliki hubungan pewarisan.¹⁴ Menggunakan penelitian yuridis normative, dengan pendekatan ushul fiqih, qawa'id fiqhiyah dan komparasi (perbandingan). Persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis dan jurnal, sama-sama membahas sewa Rahim dengan pendekatan yuridis normative. Perbedaan penelitian yang diteliti oleh penulis, penulis membahas tentang Persepsi Ormas Islam Kota Kediri Terhadap Sewa Rahim Dalam Proses Bayi Tabung dengan metode istibath *sad ad-daria'ah* membandingkan hasil penggalian hukum antara pendapat yang membolehkan dan mengharamkan dengan tujuan mencari hukum yang lebih dominan antara pelarangan dan pembolehan melakukan sewa rahim. Dalam jurnal membahas tentang bagaimana status ibu yang mengandung dan pemilik ovum.

2. Skripsi dari Betha Saputri yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung Setelah Kematian Suami (Analisis Fatwa Mui Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan)*". Dari UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020. Hasil penelitian ini tentang *Fertilisasi in vitro* dengan sperma dan sel telur dari pasangan diperbolehkan, hal ini merupakan ikhtiyar dalam agama. Warisan merupakan salah satu bentuk

¹⁴ Najib Junaidi, Ahmad Musta'in Syafi'ie, *Penanaman Embrio Pada Rahim Istri Yang Lain (Analisis kritis Terhadap Fatwa MUI Tentang Kehamilan Berbantu)*, Jurnal Hukum Islam Volume 17 Nomor 2, Desember 2019, 206.

kebutuhan yang penting, sehingga berlaku aturan hukum: “Kebutuhan yang sangat penting diperlakukan sebagai keadaan darurat.” Sementara hukum inseminasi buatan setelah kematian pasangan didasarkan pada fatwa Kementerian dalam Negeri, inseminasi buatan dari sperma beku dari almarhum suami adalah ilegal berdasarkan *Sadd adz-Dzari’ah*. Memperhatikan manfaat dan mudharatnya, yaitu masalah yang mempersulit pewarisan garis keturunan seorang anak ketika ia dilahirkan. Menurut hukum Islam tentang fatwa Kementerian Dalam Negeri, menggunakan sperma almarhum suami, dalam hal ini diwariskan kepada sperma donor yang merupakan perbuatan zina (*pelacuran*) meskipun secara tidak langsung karena adanya persamaan illat.¹⁵ Penggunaan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis. Adapun analisis data, menggunakan analisis kualitatif dengan penalaran deduktif yaitu dengan cara bermula dari data umum kemudian menarik kesimpulan khusus. Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis dan skripsi ini, sama-sama membahas sewa Rahim dengan metode *sadd adz-dzari’ah*. Perbedaan penelitian yang diteliti oleh penulis, penulis membahas tentang Persepsi Ormas Islam Kota Kediri Terhadap Sewa Rahim Dalam Proses Bayi Tabung dengan metode *istibath Sadd adz-Dzari’ah* membandingkan hasil penggalian hukum antara pendapat yang membolehkan dan mengharamkan dengan tujuan mencari hukum yang lebih dominan antara pelarangan dan pembolehan melakukan sewa rahim.

¹⁵ Betha Saputri, Skripsi: ‘*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung Setelah Kematian Suami (Analisis Fatwa Mui Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan)*.’ Raden Intan: UIN 2020. Hal. 3

Dalam skripsi ini meninjau fatwa MUI dengan analisis kritis fatwa MUI Tahun 1979 tentang bayi tabung/inseminasi buatan.

3. Jurnal penelitian dari Maulidya Dwie Septiani yang berjudul “*Kedudukan anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (surrogate mother) menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974*”. Dari Universitas Samarinda pada Tahun 2016. Hasil penelitian ini tentang surrogacy yang dilarang secara hukum di Indonesia. Larangan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.¹⁶ Persamaannya adalah sama-sama membahas sewa Rahim dengan berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974. Perbedaan penelitian yang diteliti oleh penulis, penulis membahas tentang Persepsi Ormas Islam Kota Kediri Terhadap Sewa Rahim Dalam Proses Bayi Tabung dengan metode istibath *Sadd adz-Dzari'ah* membandingkan hasil penggalian hukum antara pendapat yang membolehkan dan mengharamkan dengan tujuan mencari hukum yang lebih dominan antara pelarangan dan pembolehan melakukan sewa Rahim. Sedangkan dalam jurnal ini membahas kedudukan ibu pengganti menurut undang-undang yang berlaku.
4. Jurnal penelitian dari Adinda Akhsanal Viqria yang berjudul “*Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum*

¹⁶ Maulidya Dwie Septiani “*Kedudukan anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (surrogate mother) menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974*”. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2, Th. 2016, Hal. 76.

Islam". Dari UI Jakarta pada Tahun 2021. Hasil penelitian ini tentang analisis sewa rahim menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006. Meskipun dalam hukum perdata, suatu perjanjian sewa rahim akan sah apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1233 KUH Perdata, dan Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagian pendapat mengenai akibat hukum bagi anak yang lahir dari ibu pengganti yaitu, jika ibu pengganti memiliki hubungan perkawinan, anak tersebut adalah anak dari ibu pengganti dan anak yang lahir dari rahim sewaan berarti anak tersebut lahir dari suami istri sah yang menyewa rahim wanita lain.¹⁷ Persamaannya sama-sama membahas tentang sewa Rahim berdasarkan undang-undang dan fatwa MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penulis, penulis membahas tentang Persepsi Ormas Islam Kota Kediri Terhadap Sewa Rahim Dalam Proses Bayi Tabung dengan metode istibath *Sadd adz-Dzari'ah* membandingkan hasil penggalan hukum antara pendapat yang membolehkan dan mengharamkan dengan tujuan mencari hukum yang lebih dominan antara pelarangan dan pembolehan melakukan sewa Rahim. Namun jurnal ini menganalisis sewa Rahim dengan acuan hukum perdata dan hukum islam.

5. Artikel yang ditulis oleh Lintang Wistu Malindi dan Mochammad Najib Imanullah yang berjudul "*Kedudukan Surogasi Dan Status Hukum Anak*

¹⁷ Adinda Akhsanal Viqria, "*Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*", Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021). Hal. 26.

Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia". Dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2021. Hasil penelitian ini tentang praktik surogasi bertentangan dengan hukum dan status hukum anak yang dilahirkan melalui surogasi masih belum memiliki kepastian berdasarkan hukum perdata di Indonesia.¹⁸ Adapun persamaannya sama-sama membahas sewa Rahim dan identitas bayi yang dilahirkannya. Perbedaan artikel ini dengan penulis, penulis membahas tentang Persepsi Ormas Islam Kota Kediri Terhadap Sewa Rahim Dalam Proses Bayi Tabung dengan metode istibath *Sadd adz-Dzari'ah* membandingkan hasil penggalian hukum antara pendapat yang membolehkan dan mengharamkan dengan tujuan mencari hukum yang lebih dominan antara pelarangan dan pembolehan melakukan sewa Rahim. Akan tetapi artikel ini membahas kedudukan surogasi dan status hukum anak perspektif hukum perdata.

¹⁸ Lintang Wistu Malindi dan Mochammad Najib Imanullah, *Kedudukan Surogasi Dan Status Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Privat Law Volume 9 Nomor 1 (Januari-Juni 2021)